BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 perlu dilaksanakan oleh unit kerja yang memberikan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maka perlu dituangkan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 002/PRT/KA/II/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ;
2. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah ;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah ;

5.Satuan.....

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ;
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional;
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP, adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah;
8. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE;
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selajutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selajutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
11. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan;
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD;
13. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

14.Pengguna.....

14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh *User ID* dan Password yang diberikan SPSE;
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;
16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP;
17. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP;
18. *Service Level Agreement* adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE;
19. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut SPSE adalah Kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya;
20. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di Satuan Kerja Perangkat Dearah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
21. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

BAB II
KEDUDUKAN, TUJUAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tim Kerja penyelenggara Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan nama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah .

Pasal 3.....

Pasal 3

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

LPSE dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah .

Pasal 5

(1) LPSE mempunyai tugas meliputi :
   a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
   b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksaaan pengadaan;
   c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.
   d. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

(3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 6.....

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Dearah;
b. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan tehnis pengoperasian SPSE.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 7

(1). Organisasi LPSE terdiri :
   a. Pengarah;
   b. Kepala;
   c. Sekretariat;
   d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
   e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
   f. Bidang Layanan dan Pengguna
   g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi .

(2). Bagan Struktur Organisasi LPSE tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3). Susunan Personil Organisasi LPSE di tetapkan Bupati Bener Meriah.

Pasal 8

Pengarah mempunyai tugas membina, memberikan arah kebijakan dan mengarahkan program kegiatan Tim Pelaksana LPSE

Pasal 9

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 10.....

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi kegiatan dilingkungan LPSE dan lembaga terkait;

b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;

c. Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

(1) Bidang Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;

b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;

c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;

d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 12

(1) Bidang Registrasi dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang registrasi dan verifikasi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;

b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

c.Verifikasi.....

c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;

d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.

(3) Bidang Registrasi dan verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE;

(4) Bidang registrasi dan verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

Pasal 13

(1) Bidang Layanan Pengguna Mempunyai tuga memberikan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Pengguna menyelenggarakan fungsi :

a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;

b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;

c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;

d. Pelayanan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 14

(3) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan memberikan sosialisai penggunaan LPSE;

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Sosialisai menyelenggarakan fungsi :

e. Pemberian layanan pelatihan mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;

f. Pemberian informasi tentang LPSE;

g. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 15

Dilingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV.....

BAB IV
PEGAWAI LPSE

Pasal 16

(1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE;

(2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
   b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.

(3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;

(4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/Jasa.

BAB V
KARIER TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN

Pasal 17

Pegawai negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE adalah pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi atau prestasi kerja;

(2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;

(3) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 19

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan pekerjaan LPSE.

BAB VI.....

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

(1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat pengadaan;

(2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 21

(1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat pengadaan, antara lain :

a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;

b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;

c. Menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;

d. Menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.

(2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:

a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;

b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah.

BAB VIII.....

BAB VIII
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 23

(1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;

(2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :

a. Registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE;
b. Layanan Penggunaan SPSE;
c. Penanganan masalah (*error handling*);
d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
f. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Bagian Pertama
Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 24

(1) Subtansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :

a. Bagi Penyedia Barang/Jasa;
    1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
    2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukan dokumen asli yang terdiri dari :
        a) KTP Direktur/ Pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan;
        b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
        c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggungjawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan atau Perorangan bagi Penyedia barang/jasa perorangan;
b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.

(2)Verifikasi.....

(2) Verifikasi kepada Penyedia barang/jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratakan pada ayat (1) huruf a. angka 2 dengan tujuan otentikasi Penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan;

(3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) peraturan ini;

(4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan;

(5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia barang/jasa dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

(6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE;

(7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b. adalah ULP/Pejabat pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

Bagian Kedua

Layanan Penggunan SPSE

Pasal 25

LPSE menyediakan :

1. Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan dan verifikasi;
2. Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
3. Pelayanan konsultasi penggunaan SPE melalui internet, telpon dan kunjungan ke lokasi LPSE;
4. Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan tehnis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Bagian Ketiga

Penanganan Masalah (*error handling*)

Pasal 26

(1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE;

(2)LPSE.....

(6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitiorng *server* SPSE.

Bagian Keenam

Pengarsipan Dokumen Elektronik (*file backup*).

Pasal 29

(1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap file sistem dan *database* SPSE;

(2) *Back Up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*;

(3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal Juli 2012 M / Ramadhan 1433 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal Juli 2012 M / Ramadhan 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Drs. T. ISLAH, M. Si
Pembina Utama Madya/Nip. 19581228 197910 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : JULI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPSE



BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83

(1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini diwajibkan dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
(2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan *oleh pengguna dan/atau pengelola.*
(3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 84

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal :

Plt. BUPATI BENER MERIAH ,

T. ISLAH

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

PADLAN